

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Fuadi, S.H. dan Ucu M. Samsul Romli, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5447/Reg.K/2021/PA.Tsm. tanggal 21 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah* dengan

mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 535.000,-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm. tanggal 23 September 2021;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 September 2021;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana surat Nomor W10-A/3883/HK.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 4 Oktober 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya *a quo* yang dibanding oleh Pemanding diucapkan pada tanggal 23 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam

tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Jawaban, Replik dan Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah*, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Lazulfa Perjannah, S.Sy.,M.Kn. dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah

sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak bulan juli 2020 sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding kurang lebih sejak bulan juli 2020 yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan Juli 2020 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah* sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 11 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.
M.H.**

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H.,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.